



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUSRO ALIAS BUS BIN JAINI;**
2. Tempat lahir : Mambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 7 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Penyamun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Busro Alias Bus Bin Jaini bersalah melakukan Penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Busro Alias Bus Bin Jaini selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar brosur yang berisikan syarat-syarat untuk menjadi agen Es Krim AICE diwarung dan toko beserta daftar harga es krim;
 - 3 (tiga) lembar sertifikat menjadi mitra kerja;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran menjadi agen es krim;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Busro Alias Bus Bin Jaini pada sekitar bulan Mei atau Juni Tahun 2021, pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2021 pukul 10.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, atau setidaknya dalam beberapa waktu pada tahun 2021, bertempat di Sebuah Warung yang berada di Kelurahan Kampung Pensiunan Kabupaten Kepahiang, di sebuah warung yang berada di Desa Embong Ijok Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, di sebuah warung yang berada di Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph



beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar bulan Juli Tahun 2021 Terdakwa bersama dengan Sdr. Chandra seolah-olah menjadi Agen/ sales es krim AICE dan menawarkan pemilik warung untuk ikut bergabung menjadi reseller es krim tersebut, kemudian pada saat Terdakwa pulang dari Provinsi Bang Belitung, Terdakwa meminta 1 (satu) lembar brosur penjualan Es Krim AICE kepada sdr. Chandra, lalu sekitar pada bulan Mei atau Juni Tahun 2021 Terdakwa datang ke warung milik Saksi H. Rifqih dengan seolah-olah sebagai sales prodek Es Krim AICE, kemudian menawarkan kepada Saksi H. Rifqih harga paketan yaitu paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan paket seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk varian/ jenis es krim yang ditawarkan bermacam-macam, lalu Saksi H. Rifqih merasa tertarik dan mengambil paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan janji Es krim beserta Freezernya akan diantar oleh Terdakwa di hari yang sekitar Pukul 17.00 WIB, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke warung milik Saksi Saiful Hakim dengan mengaku seolah-olah sebagai Sales Es krim AICE lalu kembali menawarkan paketan Es krim AICE sehingga Saksi Saiful Hakim menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengantarkan es krim beserta Freezernya pada sore hari di hari yang sama, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke warung milik Saksi Zoni Gustapian dengan mengaku seolah-olah Sales Es krim AICE, kemudian Terdakwa memberikan brosur penawaran untuk menjadi Agen Es krim AICE, Terdakwa mengatakan apabila menjadi Agen Es krim AICE maka akan dibantu biaya listriknya sesuai dengan paket yang diambil,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Zoni Gustapian tertarik dan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mengirimkan pulsa ke nomor *hand phone* Terdakwa dengan Nomor 085381641809 sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu) 1 (satu) kali dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) 1 (satu) kali sebagai tanda jadi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa datang ke warung milik Saksi Prihambodo dengan mengaku seolah-olah Sales Es krim AICE, kemudian Terdakwa menawarkan harga paketan Es krim yaitu paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan paket seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengatakan paketan sudah termasuk Freezer untuk berjualan serta akan dibantu biaya listrik sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Prihambodo merasa tertarik dan menyuruh Saksi Endang Erowati yang merupakan istrinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi, lalu Terdakwa berjanji akan mengantarkan Es krim beserta Freezernya di hari yang sama sekitar pukul 15.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa bukan Sales Es krim merek AICE dan brosur yang Terdakwa gunakan tersebut didapatkan dari internet lalu Terdakwa ubah sedemikian rupa agar terlihat lebih meyakinkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi H. Rifqih mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi Saiful Hakim sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Zoni Gustapian sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi Prihambodo sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang para saksi tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain Game Slot/ Judi Online;

Perbuatan Terdakwa Busro Alias Bus Bin Jaini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Busro Alias Bus Bin Jaini pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di sebuah warung yang berada di Desa Muara Langkap

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar bulan Juli Tahun 2021 Terdakwa bersama dengan Sdr. Chandra seolah-olah menjadi Agen / Sales es krim AICE dan menawarkan pemilik warung untuk ikut bergabung menjadi reseller es krim tersebut, kemudian pada saat Terdakwa pulang dari Provinsi Bang Belitung, Terdakwa meminta 1 (satu) lembar brosur penjualan es krim AICE kepada sdr. Chandra, lalu pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa datang ke warung milik Saksi Prihambodo dengan mengaku seolah-olah Sales Es krim AICE, kemudian Terdakwa menawarkan harga paketan Es krim yaitu paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), paket seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan paket seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengatakan paketan sudah termasuk Freezer untuk berjualan serta akan dibantu biaya listrik sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Prihambodo merasa tertarik dan menyuruh Saksi Endang Erowati yang merupakan istrinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi, lalu terdakwa berjanji akan mengantarkan Es krim beserta Freezernya di hari yang sama sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bukan Sales Es krim merek AICE dan brosur yang terdakwa gunakan tersebut didapatkan dari Internet lalu Terdakwa ubah sedemikian rupa agar terlihat lebih meyakinkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Prihambodo sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari Saksi Prihambodo tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain Game Slot/ Judi Online;

Perbuatan Terdakwa Busro Alias Bus Bin Jaini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Prihambodo Alias Pri Bin Satiman (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa menawarkan kepada Saksi dan juga istri Saksi yaitu Saksi Endang Erowati untuk menjadi salah satu agen es krim merek AICE yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di warung yang menyatu dengan rumah milik Saksi yang beralamatkan di Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa awalnya Saksi pada saat itu sedang membuat kandang kelinci, kemudian Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor matic warna putih, lalu Saksi melihat istri Saksi ditawarkan untuk menjadi salah satu agen es krim merek AICE dan Terdakwa menunjukkan identitas sebagai Edo Fernando, menyerahkan brosur kepada Saksi, setelah itu Terdakwa menawarkan paket pembelian es krim AICE yang seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya istri Saksi tertarik dengan ajakan tersebut, lalu meyerahkan sejumlah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka sesuai dengan pembelian paket es krim yang disetujui oleh Saksi tersebut, sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lagi akan dilunasi pada saat barang sampai;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan jika es krim beserta box pendinginnya akan diantarkan ke warung milik Saksi sekitar pukul 15.00 WIB pada hari itu juga, akan tetapi sampai dengan saat yang dijanjikan, barang tersebut tidak diantarkan dan nomor *hand phone* milik Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi.
 - Bahwa Terdakwa menawarkan paket es krim dengan harga yang berbeda-beda, ada yang paketan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), ada yang paketan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan ada paketan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



ribu rupiah), untuk varian/jenis es krim yang ditawarkan bermacam-macam jenisnya, namun jenis tersebut ditentukan sendiri oleh sales sendiri, dan ketika es krim tersebut masuk disertai dengan box untuk pendingin es tersebut;

- Bahwa Saksi dan istri Saksi merasa yakin atas tawaran Terdakwa sehingga menyerahkan sejumlah uang tersebut, dikarenakan Terdakwa memakai pakaian yang rapih, mengaku sebagai sales es krim dan ada bukti kuitansi atas peyerahan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa atas kejadian yang dialami Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa uang milik Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tersebut sudah dikembalikan oleh istri Terdakwa kepada Saksi pada saat di kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Endang Erowati Alias Endang Binti Suparjo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menjadi salah satu agen es krim merek AICE yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di warung yang menyatu dengan rumah milik Saksi yang beralamatkan di Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor matic warna putih, lalu ditawari oleh Terdakwa untuk menjadi salah satu agen Es Krim merek AICE dengan menyerahkan brosur kepada Saksi, setelah itu Terdakwa menawarkan paket pembelian es krim AICE seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi tertarik dengan ajakan tersebut, lalu istri Saksi meyerahkan sejumlah uang yang sesuai dengan pembelian paket es krim yang disetujui oleh Saksi tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lagi akan dilunasi pada saat barang sampai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan jika es krim beserta box pendinginnya akan diantarkan ke warung milik Saksi sekitar pukul 15.00 WIB



pada hari itu juga, akan tetapi sampai dengan saat yang dijanjikan, barang tersebut tidak diantarkan dan nomor *hand phone* milik Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi.

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan paket harga yang berbeda-beda, ada yang paketan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), ada yang paketan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan ada paketan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk varian/jenis es krim yang ditawarkan bermacam-macam jenisnya, namun jenis tersebut ditentukan sendiri oleh sales sendiri, dan ketika es krim tersebut masuk disertai dengan box untuk pendingin es serta ada subsidi biaya listrik dan Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi apabila mengambil paket tersebut akan mendapatkan bonus es krim Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan suami Saksi merasa yakin atas tawaran Terdakwa sehingga menyerahkan sejumlah uang tersebut, dikarenakan Terdakwa memakai pakaian yang rapih dan ada bukti kuitansi atas peyerahan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa uang milik Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tersebut sudah dikembalikan oleh istri Terdakwa kepada Saksi pada saat di kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi H. Rifqi Alias Rifqi Bin Usman D.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menjadi salah satu agen es krim merek AICE yang terjadi pada bulan Mei atau Juni tahun 2021 di warung milik Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Pensiunan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat menjelang sore, Terdakwa datang bersama satu orang temannya dengan mengendarai sepeda motor, yang mengaku sales dari salah satu produk es krim merek AICE, dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menjadi agen produk es krim tersebut, dan Terdakwa juga menawarkan harga paket es krim yang akan di isi di warung milik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paketan yang ditawarkan kepada Saksi berbeda-beda, ada yang paketan es krim AICE dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), ada yang paketan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan ada paketan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk varian rasa/jenis es krim yang ditawarkan bermacam-macam jenisnya, namun jenis tersebut ditentukan sendiri oleh sales, dan es krim tersebut masuk disertai dengan box untuk pendingin es tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil paket es krim dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun uang yang baru Saksi setor kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sebagai panjar dan sisanya lagi akan dibayar setelah barang tersebut sudah sampai di warung Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan es krim tersebut beserta Freezernya akan diantarkan ke warung Saksi sekitar pukul 17.00 WIB, namun sampai dengan habis magrib Saksi menunggu Terdakwa tersebut tidak kunjung datang, lalu Saksi menghubungi melalui telepon namun tidak pernah diangkat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mencari atau mendatangi keberadaan Terdakwa ataupun tempat pembuatan es krim AICE, dikarenakan Saksi tidak mengetahui dimana alamat Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi merasa curiga kepada Terdakwa, karena pada saat Saksi mau membayar uang muka Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak mau, dan mengatakan kalau tidak jadi tidak apa-apa katanya, karena Saksi butuh dan baru buka warung akhirnya Saksi setuju juga, dan yang membuat Saksi juga yakin karena ada bukti kuitansi atas penyerahan uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa, namun saat ini kuitansi pembayaran tersebut tidak Saksi ketahui dimana tempat Saksi menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa juga menawarkan paket harga yang berbeda-beda, ada yang paketan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), ada yang paketan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan ada paketan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk varian/jenis es krim yang ditawarkan bermacam-macam jenisnya, namun jenis tersebut ditentukan sendiri oleh sales sendiri, dan ketika es krim tersebut masuk disertai dengan Box untuk pendingin es tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai pakaian yang rapih dan mengaku sebagai sales es krim;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun uang milik Saksi sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut sudah dikembalikan oleh istri Terdakwa kepada Saksi pada saat di kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Saiful Hakim Alias Saiful Bin Aji Malkia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menjadi salah satu agen es krim merek AICE yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di warung Saksi di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai sales es krim AICE datang ke warung milik Saksi, kemudian menawarkan kepada Saksi untuk menjadi agen es krim AICE, selanjutnya Saksi mengiyakan tawaran tersebut dan menyerahkan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk mengambil paket es krim tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan paket es krim tersebut akan diantarkan pada sore hari itu juga Rabu tanggal 4 Mei 2021, namun setelah Saksi menunggu beberapa saat Saksi melihat sales es krim melewati depan rumah Saksi kemudian Saksi bertanya kapan barang berupa es krim tersebut tiba ke warung Saksi namun sales tersebut mengatakan tidak ada orderan es krim atas nama Saksi katanya, dan mengatakan bahwa Saksi sudah ditipu oleh sales es krim AICE palsu katanya;
- Bahwa sesuai dengan paket kontrak yang Saksi pilih dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut yaitu berupa berbagai macam es krim merek AICE beserta dengan *Freezer*;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke warung milik Saksi tersebut, Terdakwa membawa brosur yang berisikan syarat-syarat menjadi agen es krim AICE, sehingga membuat Saksi yakin dengan tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mencari atau mendatangi keberadaan Terdakwa ataupun tempat pembuatan es krim AICE, dikarenakan Saksi tidak mengetahui dimana alamat Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai pakaian yang rapih dan mengaku sebagai sales es krim;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah dikembalikan oleh istri Terdakwa kepada Saksi pada saat di kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Zoni Gustapian Alias Soni Bin Idham**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai agen es krim AICE kepada Terdakwa di warung yang berada di sekitaran wilayah Kabupaten Kepahiang pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di warung milik Saksi yang berada di Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan pasti identitas Terdakwa akan tetapi Terdakwa pernah mengaku dan menggunakan nama palsu bernama sdr. Edo Pernando yang Saksi ketahui pada saat Saksi cek ke pihak distributor es krim AICE Bengkulu dan mereka mengatakan bahwa tidak ada karyawan atas nama Sdr. Edo Pernando tersebut kemudian Saksi cek ke Kelurahan Padang Lekat dengan RT 001 dan Ketua RT mengatakan bahwa tidak ada warganya yang bernama Sdr. Edo Pernando tersebut.
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 Terdakwa datang ke warung milik Saksi dan menawarkan kerja sama dengan Terdakwa yang mengaku merupakan sales es krim AICE dan memberikan brosur kepada Saksi berupa syarat menjadi agen es krim AICE dan menawarkan promo paket sebagai berikut :
 - Ketentuan belanja tahap awal mitra AICE varian isi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka pihak AICE akan membantu biaya listrik sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan nya;
 - Ketentuan belanja tahap awal mitra AICE varian isi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka pihak AICE akan membantu biaya listrik sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan nya;
 - Ketentuan belanja tahap awal mitra AICE varian isi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka pihak AICE akan membantu biaya listrik sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan nya,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila saksi menjadi Reseller/Mitra dengan Terdakwa tersebut sehingga Saksi mengiyakan dan mau bekerja sama;

- Bahwa Saksi ditawarkan promo dan menemui kesepakatan kerja sama Saksi dimintai untuk melakukan pembayaran minimal 50% (lima puluh persen) dari paket yang ditawarkan dan Saksi memilih paket Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi baru Saksi bayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengantarkan box es krim dan isinya pada sore harinya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib tersebut;
- Bahwa Saksi dibujuk dengan cara menawarkan promo paket dan mengatakan akan membantu biaya listrik apabila bekerja sama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa merupakan oknum sales AICE dan pada saat saksi dan Terdakwa bersepakat, Terdakwa menjanjikan akan mengantarkan box es krim tersebut namun hingga saat ini tidak diantar kepada Saksi dan ketika Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi belum memenuhi syarat hingga 50% (lima puluh persen) pembayaran dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi untuk melunasi dan Saksi mengirimkan pulsa ke nomor WhatsApp Terdakwa dengan nomor 0852-8164-1809 sebanyak 3 (tiga) kali sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian adalah sebesar Rp680.000,00 (enam ratus ribu delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian Saksi melalui istri Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa mengaku sebagai agen es krim Aice kemudian meminta sejumlah uang kepada para saksi sebagai uang muka terhadap produk es krim yang Terdakwa tawarkan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph



- Bahwa kejadian yang pertama sekitar pada bulan Mei atau Juni Tahun 2021 di warung milik Saksi H. Rifqih yang beralamat di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kabupaten Kepahiang, kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di warung milik Saksi Saiful Hakim yang beralamat di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang. Yang ke tiga pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 11.00 WIB di warung milik Saksi Zoni Gustapian yang beralamat di Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Sedangkan yang ke empat pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di warung milik Saksi Prihambodo yang beralamat di Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa berkeliling untuk mencari korban yang ingin Terdakwa tawarin es krim Aice, lalu Terdakwa melihat ada sebuah warung lalu Terdakwa menawarkan pemilik warung tersebut apakah ingin menjadi langganan es krim AICE jika mau berlangganan eskrim AICE akan dipinjamkan kulkas lalu saat itu pemilik warung tersebut mau menjadi langganan eskrim AICE yang Terdakwa tawarkan tersebut setelah itu pemilik warung tersebut mengambil paket yang harganya bervariasi, pemilik warung membayar sebagian, dan sisanya akan dibayar setelah barang pesanan sampai, dan untuk meyakinkan korban tersebut jika ia menjadi langganan es krim AICE yang Terdakwa tawarkan tersebut ia akan mendapatkan pinjaman kulkas untuk tempat eskrim, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang muka dari Saksi Prihambodo sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Saksi H.Rifqih sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dari Saksi Saiful Hakim sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari Zoni Gustapian sejumlah Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa dan memperlihatkan sertifikat dan harga-harga es krim AICE dan kuitansi, sehingga pemilik warung tersebut percaya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ada satu pun mengantar barang yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Juli tahun 2021, Terdakwa diajak teman Terdakwa yang bernama Chandra untuk ikut dengannya ke Provinsi Bangka Belitung, dan sesampainya disana Terdakwa melihat Saudara Chandra melancarkan aksinya dengan berpura-pura menjadi agen/sales es krim AICE,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph



dan menawarkan ke pemilik warung untuk ikut bergabung menjadi reseller es krim tersebut, dan dari situlah awal mulanya Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut, dan Saudara Chandra mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan dengan modus tersebut di atas sebanyak 1 (satu) kali, dan selang waktu 1 (satu) hari setelah menipu 1 (satu) orang pemilik warung, kami diamankan oleh pemilik warung, dan dilakukan mediasi dan mengembalikan kerugian dari pemilik warung tersebut, dan setelah kejadian itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Chandra untuk tidak mau ikut lagi dalam aksinya dan Terdakwa mengatakan akan pulang ke Kabupaten Kepahiang, dan kemudian Saudara Chandra mengantarkan Terdakwa sampai ke Provinsi Palembang, dan dari Palembang Terdakwa pulang sendirian, sebelum saya berpamitan kepada Saudara Chandra, Terdakwa ada meminta 1 (satu) lembar brosur penjualan es krim AICE untuk Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bekerja di tempat penjualan es krim AICE atau menjadi sales es krim tersebut, Terdakwa hanya melakukan penipuan dan untuk membohongi pemilik warung agar dapat memberikan uang sesuai paketan es krim yang diminta pemilik warung, namun untuk brosur dan sertipikat dari pabrik tersebut adalah fiktif, sedangkan untuk Freezer, Terdakwa hanya memperlihatkan foto yang ada di *hand phone* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sertipikat dan brosur-brosur es krim Aice di google/internet dan untuk daftar harga eskrim juga sudah tertera, kemudian Terdakwa mengedit gambarnya sedemikian rupa agar terlihat lebih meyakinkan ketika Terdakwa akan menawarkan kepada pedagang/warung-warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan dengan berpura-pura sebagai sales es krim AICE di Kabupaten Kepahiang, namun yang berhasil baru sebanyak 4 (empat) kali ini;
- Bahwa uang hasil menipu para pemilik warung tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain game slot/judi online, dan sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tani;
- Bahwa uang milik para korban tersebut sudah dikembalikan oleh istri Terdakwa pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Lampung tahun 2016 terkait dugaan tindak pidana penjabretan, dan di putus penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 29 (dua puluh sembilan) lembar brosur yang berisikan syarat-syarat untuk menjadi agen Es Krim AICE diwarung dan toko beserta daftar harga es krim;
2. 3 (tiga) lembar sertifikat menjadi mitra kerja;
3. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran menjadi agen es krim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berkeliling untuk mencari orang-orang yang ingin Terdakwa tawarin es krim AICE, lalu Terdakwa melihat ada sebuah warung, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai sdr. Edo Fernando dan pernah juga sebagai sdr. Edo Santoso, lalu menawarkan pemilik warung tersebut apakah ingin menjadi langganan es krim AICE;
- Bahwa Terdakwa menawarkan paket harga yang berbeda-beda, ada yang paketan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), ada yang paketan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan ada paketan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk varian/jenis es krim yang ditawarkan bermacam-macam jenisnya, namun jenis tersebut ditentukan sendiri oleh sales sendiri, dan ketika es krim tersebut masuk disertai dengan box untuk pendingin es serta ada subsidi biaya listrik;
- Bahwa saat itu pemilik warung tersebut mau menjadi langganan es krim AICE yang Terdakwa tawarkan tersebut, setelah itu pemilik warung tersebut mengambil paket yang harganya bervariasi, pemilik warung membayar sebagian, dan sisanya akan dibayar setelah barang pesanan sampai, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa kejadian yang pertama sekitar pada bulan Mei atau Juni Tahun 2021 di warung milik Saksi H. Rifqih yang beralamat di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kabupaten Kepahiang yang mana Saksi H.Rifqih telah memberikan uang muka sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di warung milik Saksi Saiful Hakim yang beralamat di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang yang mana

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saiful Hakim telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 11.00 WIB di warung milik Saksi Zoni Gustapian yang beralamat di Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang yang mana Saksi Zoni Gustapian telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya kejadian yang ke empat pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di warung milik Saksi Prihambodo yang beralamat di Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, yang mana Saksi Prihambodo dan Saksi Endang telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Saksi merasa yakin atas tawaran Terdakwa sehingga menyerahkan sejumlah uang tersebut, dikarenakan Terdakwa memakai pakaian yang rapih, membawa dan memperlihatkan sertifikat dan harga-harga es krim AICE dan ada bukti kuitansi atas peyerahan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Para Saksi, namun Terdakwa tidak ada satu pun mengantar barang yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara melakukan perbuatan tersebut karena awalnya diajak teman Terdakwa yang bernama Chandra untuk ikut dengannya ke Provinsi Bangka Belitung dengan berpura-pura menjadi agen/sales es krim AICE namun diamankan oleh pemilik warung, dan dilakukan mediasi dan mengembalikan kerugian dari pemilik warung tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Chandra untuk tidak mau ikut lagi dalam aksinya dan Terdakwa mengatakan akan pulang ke Kabupaten Kepahiang, dan kemudian Saudara Chandra mengantarkan Terdakwa sampai ke Provinsi Palembang, dan dari Palembang Terdakwa pulang sendirian, sebelum Terdakwa berpamitan kepada Saudara Chandra, Terdakwa ada meminta 1 (satu) lembar brosur penjualan es krim AICE untuk Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bekerja di tempat penjualan es krim AICE atau menjadi sales es krim tersebut namun hanya seorang tani, Terdakwa hanya membohongi pemilik warung agar dapat memberikan uang sesuai paketan es krim yang diminta pemilik warung, namun untuk brosur dan sertipikat dari pabrik tersebut adalah fiktif, sedangkan untuk Freezer, Terdakwa hanya memperlihatkan foto yang ada di *hand phone* Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sertipikat dan brosur-brosur es krim Aice di google/internet dan untuk daftar harga eskrim juga sudah tertera, kemudian Terdakwa mengedit gambarnya sedemikian rupa agar terlihat lebih meyakinkan ketika Terdakwa akan menawarkan kepada pedagang/warung-warung tersebut;
- Bahwa yang melaporkan pertama kali kejadian tersebut ke kantor Polisi adalah Saksi Prihambodo;
- Bahwa uang hasil menipu para pemilik warung tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain game slot/judi online, dan sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga;
- Bahwa uang milik para korban tersebut sudah dikembalikan oleh istri Terdakwa pada saat di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Busro Alias Bus Bin Jaini** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah si pelaku menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan peraturan atau undang-undang atau norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari dua pengertian di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dapat diartikan sebagai ia melakukan perbuatan untuk menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi H. Rifqih sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sekitar bulan Mei atau Juni 2021, Saksi Saiful Hakim sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 4 Mei 2021, Saksi Zoni Gustapian sejumlah Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 18 Desember 2021 serta Saksi Prihambodo dan Saksi Endang telah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2021 dengan penyerahan uang tersebut disertai kuitansi;

Meimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut setelah Terdakwa datang ke warung masing-masing Para Korban, mengaku sebagai

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agen es krim AICE, kemudian menawarkan untuk menjadi *reseller* es krim AICE dan meminta uang muka atas paketan yang dipilih korban dan es krim akan diantarkan pada hari itu juga, namun Terdakwa tidak menepati janji tersebut kepada Para Korban, yang akhirnya Saksi Prihambodo melaporkan kejadian yang menimpanya kepada Polisi;

Menimbang, bahwa uang hasil yang didapat oleh Terdakwa dari para pemilik warung tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain game slot/judi online, dan sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas telah nyata Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yaitu mendapatkan uang dengan total sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari 4 (empat) orang korban yaitu Saksi H. Rifqih, Saksi Saiful Hakim, Saksi Zoni Gustapian dan Saksi Prihambodo yang akan menjadi pengecer es krim AICE dan mendapat kiriman es krim dari Terdakwa namun hal tersebut tidak benar adanya dan uang yang diterima Terdakwa tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa untuk bermain slot/ judi online dan juga untuk keperluan keluarga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang";

Menimbang, bahwa pengertian nama palsu adalah nama yang berbeda dengan nama asli orang tersebut walaupun perbedaannya sangat kecil, bahwa pengertian martabat palsu adalah kedudukan atas suatu jabatan baik jabatan tersebut benar adanya namun sudah tidak menduduki jabatan tersebut atau jabatan tersebut tidak pernah ada, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengelabui orang lain, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya Terdakwa berkeliling untuk mencari orang-orang yang ingin Terdakwa tawarin es krim AICE, lalu Terdakwa melihat ada sebuah warung, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai sdr. Edo Fernando dan pernah juga sebagai sdr.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edo Santoso sedangkan nama Terdakwa sebenarnya adalah Busro Alias Bus, lalu menawarkan pemilik warung tersebut apakah ingin menjadi langganan es krim AICE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan paket harga yang berbeda-beda, ada yang paketan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), ada yang paketan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan ada paketan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk varian/jenis es krim yang ditawarkan bermacam-macam jenisnya, namun jenis tersebut ditentukan sendiri oleh sales sendiri, dan ketika es krim tersebut masuk disertai dengan box untuk pendingin es serta ada subsidi biaya listrik;

Menimbang, bahwa saat itu pemilik warung tersebut mau menjadi langganan es krim AICE yang Terdakwa tawarkan tersebut, setelah itu pemilik warung tersebut mengambil paket yang harganya bervariasi, pemilik warung membayar sebagian, dan sisanya akan dibayar setelah barang pesanan sampai, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima uang muka dari 4 (empat) orang yang berbeda yang telah mengambil paket es krim dari Terdakwa, yaitu:

1. Pada bulan Mei atau Juni Tahun 2021 di warung milik Saksi H. Rifqih yang beralamat di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kabupaten Kepahiang yang mana Saksi H.Rifqih telah memberikan uang muka sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
2. Pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di warung milik Saksi Saiful Hakim yang beralamat di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang yang mana Saksi Saiful Hakim telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 11.00 WIB di warung milik Saksi Zoni Gustapian yang beralamat di Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang yang mana Saksi Zoni Gustapian telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di warung milik Saksi Prihambodo yang beralamat di Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, yang mana Saksi Prihambodo dan Saksi Endang telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph



ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Saksi merasa yakin atas tawaran Terdakwa sehingga menyerahkan sejumlah uang tersebut, dikarenakan Terdakwa memakai pakaian yang rapih, membawa dan memperlihatkan sertifikat dan harga-harga es krim AICE, dan ada bukti kuitansi atas peyerahan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Para Saksi, namun Terdakwa tidak ada satu pun mengantar barang yang dijanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui cara melakukan perbuatan tersebut karena awalnya diajak teman Terdakwa yang bernama Chandra dan Terdakwa pernah meminta 1 (satu) lembar brosur penjualan es krim AICE dari Chandra untuk Terdakwa bawa pulang, lalu sertipikat dan brosur-brosur es krim AICE di dapat dari internet dan untuk daftar harga eskrim juga sudah tertera, kemudian Terdakwa mengedit gambarnya sedemikian rupa agar terlihat lebih meyakinkan ketika Terdakwa akan menawarkan kepada pedagang/warung-warung tersebut;

Menimbang, bahwa brosur dan sertipikat dari pabrik tersebut adalah fiktif, sedangkan untuk Freezer, Terdakwa hanya memperlihatkan foto yang ada di *hand phone* Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada bekerja di tempat penjualan es krim AICE atau menjadi sales es krim tersebut namun pekerjaan Terdakwa sebenarnya adalah tani. Adapun Terdakwa membohongi pemilik warung agar korban dapat memberikan uang sesuai paketan es krim yang diminta pemilik warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Prihambodo pun melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi dan Terdakwa pun akhirnya ditangkap;

Menimbang, bahwa uang hasil menipu para pemilik warung tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain game slot/judi online, dan sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan Terdakwa mengaku bekerja sebagai agen es krim AICE dan mengaku bernama Edo Fernando dan juga pernah mengaku bernama Edo Santoso namun yang sebenarnya Terdakwa bernama Busro Alias Bus dan bekerja sebagai seorang tani dan bukan sebagai agen resmi es krim AICE, kemudian Terdakwa meyakinkan para korban dengan cara berpakaian rapi, menjanjikan akan mengirikan es krim hari dimana uang muka telah diserahkan, memberikan box pendingin dan memberikan subsidi listrik yang ternyata tidak benar adanya kemudian uang yang didapatkan oleh Terdakwa dengan total

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph



sejumlah dengan Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari 4 (empat) orang korban yaitu Saksi H. Rifqih, Saksi Saiful Hakim, Saksi Zoni Gustapian dan Saksi Prihambodo dan Terdakwa melakukan perbuatannya untuk mendapatkan sejumlah uang keperluan untuk bermain slot/ judi online dan sebagaimana diserahkan kepada keluarga kepada Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk “*Dengan memakai nama palsu dengan rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah menerima uang sebanyak 4 (empat) kali dari 4 (empat) orang korban setelah Terdakwa menawarkan untuk menjadi reseller es krim AICE, dengan lokasi sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei atau Juni Tahun 2021 di warung milik Saksi H. Rifqih yang beralamat di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kabupaten Kepahiang yang mana Saksi H.Rifqih telah memberikan uang muka sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
2. Pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di warung milik Saksi Saiful Hakim yang beralamat di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang yang mana Saksi Saiful Hakim telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 11.00 WIB di warung milik Saksi Zoni Gustapian yang beralamat di Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang yang mana Saksi Zoni Gustapian telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di warung milik Saksi Prihambodo yang beralamat di Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, yang mana Saksi Prihambodo dan Saksi Endang telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dilihat dari keempat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan Terdakwa selalu ada dalam masing-masing perbuatan tersebut yaitu Terdakwa datang mengaku dengan nama Edo Fernando kepada Korban dan juga ada sebagai Edo Santoso, lalu menawarkan pemilik warung sebagai *reseller* es krim AICE, setelah adanya kesepakatan dan Terdakwa menerima uang muka, lalu Terdakwa pergi dan tidak memenuhi janjinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka syarat-syarat dalam gabungan tindak pidana telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan agar Terdakwa dapat dihukum seringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) lembar brosur yang berisikan syarat-syarat untuk menjadi agen Es Krim AICE

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung dan toko beserta daftar harga es krim dan 3 (tiga) lembar sertifikat menjadi mitra kerja, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang tersebut tidak bernilai ekonomis, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran menjadi agen es krim, yang terlampir dalam berkas perkara, maka sepatutnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengembalikan semua uang Para Korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUSRO ALIAS BUS BIN JAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar brosur yang berisikan syarat-syarat untuk menjadi agen Es Krim AICE diwarung dan toko beserta daftar harga es krim;
 - 3 (tiga) lembar sertifikat menjadi mitra kerja;

Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran menjadi agen es krim;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Tiominar Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Anton Alexander, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Kph